

Metodologi Penunjukan Makna Ushul Fikih Dalam Menjawab Problematika Keumatan

Hesti Rahma^{1*}, Fatmawati², Zainal Abidin³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding email: hestyrahmaa24@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

fatmawati@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

zet46id@uin-alauddin.ac.id

Histori Artikel:

Submit: Mei ; Revisi: Juni ; Diterima: Juli

Abstrac

Dalālah is an important concept in ushul fiqh that explains the relationship between wording and meaning as the basis for the process of istinbāt al-ahkām. This study aims to examine the concept of dalālah, the forms of indicating meaning according to the Hanafi school of thought, and its relevance in addressing contemporary community issues. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach through a study of ushul fiqh literature and related scientific sources. The results show that dalālah al-nash is divided into four forms, namely ibārat al-nash, isyārat al-nash, dilālat al-nash, and iqtidhā' al-nash, each of which has its own characteristics in understanding the legal content of the Qur'an and hadith. These four methods remain relevant in addressing various contemporary issues, such as sharia economics, digital transactions, health, and personal data protection. Thus, the concept of dalālah shows that Islamic law is dynamic, adaptive, and remains based on the Qur'an and Sunnah..

Keywords: *Dalālah, Ushul Fikih, Istinbāt al-Ahkām, Contemporary Islamic Law.*

Abstrak

Dalālah merupakan konsep penting dalam ushul fikih yang menjelaskan hubungan antara lafaz dan makna sebagai dasar dalam proses istinbāt al-ahkām. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dalālah, bentuk-bentuk penunjukan makna menurut mazhab Hanafi, serta relevansinya dalam menjawab persoalan keumatan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap literatur ushul fikih dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalālah al-nash terbagi menjadi empat bentuk, yaitu *ibārat al-nash*, *isyārat al-nash*, *dilālat al-nash*, dan *iqtidhā' al-nash*, yang masing-masing memiliki karakteristik dalam memahami kandungan hukum Al-Qur'an dan hadis. Keempat metode tersebut tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi syariah, transaksi digital, kesehatan, dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, konsep dalālah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci: Dalālah, Ushul Fikih, Istinbāt al-Ahkām, Hukum Islam Kontemporer.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan. Namun, kandungan hukum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami hanya melalui makna lahiriah lafaz, melainkan memerlukan metode penafsiran yang sistematis. Para ulama mengembangkan ilmu ushul fikih sebagai metodologi untuk menggali hukum (*istinbāt al-ahkām*), salah satunya melalui konsep *dalālah*, yaitu teori tentang cara suatu lafaz menunjukkan makna dan hukum yang dikandungnya. Melalui konsep ini, seorang mujtahid dapat memahami apakah suatu nash menunjukkan hukum secara eksplisit, implisit, melalui konsekuensi makna,

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

maupun melalui makna yang harus diandaikan agar maksud syariat dapat dipahami secara utuh. (Zuhayli, 1986).

Dalam perkembangan ushul fikih, ulama mazhab Hanafi membagi *dalālah al-nash* ke dalam empat bentuk, yaitu *ibārat al-nash*, *isyārat al-nash*, *dilālat al-nash*, dan *iqtidhā' al-nash*. Keempat bentuk tersebut menjadi perangkat metodologis yang penting dalam memahami kandungan hukum Al-Qur'an dan hadis karena tidak hanya memperhatikan makna tekstual, tetapi juga hubungan logis, tujuan hukum, dan implikasi yang terkandung dalam suatu lafaz. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah mengelompokkan lafaz berdasarkan tingkat kejelasan maknanya, seperti *nash*, *zāhir*, *mujmal*, dan *mutasyābih*. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, seluruh metode tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang benar terhadap maksud syariat sehingga hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. (Zahrah, 1997).

Di era kontemporer, perkembangan teknologi, ekonomi digital, kesehatan, dan berbagai persoalan sosial menghadirkan banyak permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash*. Kondisi ini menuntut adanya metode ijtihad yang mampu menghubungkan teks syariat dengan realitas kehidupan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Teori *dalālah* memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen dalam memahami kandungan hukum Al-Qur'an dan Sunnah secara komprehensif sekaligus menjawab berbagai problematika keumatan. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai konsep penunjukan makna (*dalālah*), karakteristik setiap metode penunjukan makna, serta relevansinya terhadap persoalan kontemporer menjadi penting untuk dikaji guna menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan tetap relevan sepanjang zaman. (Qaradawi, 1985).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi kitab-kitab ushul fiqh, buku ilmiah, artikel jurnal, dan referensi akademik lainnya yang membahas konsep *dalālah* dalam ushul fiqh. Sumber data primer penelitian ini antara lain *Al-Mustasfā* karya Imam al-Ghazali, *Uṣūl al-Sarakhsi* karya al-Sarakhsi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf, serta *Uṣūl al-Fiqh* karya Muhammad Abu Zahrah, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penunjukan makna (*dalālah*) dan ushul fiqh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat informasi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) melalui proses reduksi, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori-teori ushul fikih. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan pendapat para ulama klasik, ulama kontemporer, dan hasil penelitian ilmiah sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *dalālah*, karakteristiknya, serta relevansinya dalam menjawab berbagai problematika hukum Islam kontemporer.

Konsep Penunjukan Makna (*Dalālah*) Dalam Ushul Fikih

Secara etimologis, kata *dalālah* berasal dari akar kata Arab *dalla-yadullu* yang berarti menunjukkan, mengarahkan, atau mengarahkan pada sesuatu. Dalam terminologi fikih, *dalālah* didefinisikan sebagai hubungan antara suatu ungkapan (*lafzh*) dan maknanya, sehingga dengan memahami ungkapan tersebut, seseorang dapat memahami makna yang dimaksud. (Al-Ghazali, 1993).

Para ulama ushul fikih mendefinisikan *dalālah* dengan beragam redaksi, namun secara substansial memiliki makna yang sama. Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai keterpengaruhan akal seseorang terhadap makna tertentu ketika ia mendengar atau melihat suatu lafaz atau tanda. Wahbah al-Zuhayli mendefinisikannya sebagai fungsi suatu lafaz dalam menunjukkan makna yang terkandung di dalamnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa *dalālah* merupakan relasi epistemologis antara simbol kebahasaan dan kandungan maknanya. (Khallaf, 1978).

Dalālah tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara lafaz dengan maknanya, tetapi juga sebagai instrumen metodologis dalam proses *istinbāt al-ahkām*. Melalui konsep *dalālah*, seorang mujtahid dapat mengetahui apakah suatu lafaz menunjukkan hukum secara langsung, melalui isyarat, melalui pemahaman yang sejalan dengan makna nash, atau melalui makna yang harus diandaikan agar teks dapat dipahami secara sempurna. Pembahasan *dalalah* menempati posisi yang sangat penting dalam ushul fikih karena menjadi dasar bagi seluruh proses interpretasi terhadap Al-Qur'an dan hadis. (Djalaluddin, 2016).

Selain itu, konsep *dalālah* menunjukkan bahwa bahasa Al-Qur'an memiliki keluasan makna yang memungkinkan pengembangan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Para ulama ushul fikih memandang bahwa setiap lafaz syariat mengandung petunjuk yang dapat dipahami melalui kaidah-kaidah bahasa Arab serta metode *istidlal* yang benar. Dengan demikian, *hal ini* menjadi salah satu bukti bahwa syariat Islam bersifat dinamis tanpa kehilangan otoritas nash sebagai sumber hukum utama. (Djalaluddin, 2016).

Selain dipahami sebagai hubungan antara lafaz dan makna, *dalālah* merupakan salah satu instrumen pokok dalam metodologi ushul fikih yang berfungsi menjelaskan bagaimana suatu lafaz syariat memberikan petunjuk terhadap hukum. Melalui konsep ini, para mujtahid dapat mengetahui apakah suatu nash menunjukkan hukum secara eksplisit, implisit, melalui konsekuensi makna, ataupun melalui makna yang harus diandaikan agar teks dapat dipahami dengan benar. *Dalālah* menjadi fondasi utama dalam proses *istinbāt al-ahkām* karena menentukan arah penafsiran terhadap Al-Qur'an dan hadis. (Djalaluddin, 2016)

Landasan normatif mengenai pentingnya memahami petunjuk nash dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ؕ

Terjemahnya:

DIROSAH ISLAMIAH: Jurnal Studi Islam

"Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. An-Nahl [16]: 89).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung petunjuk hukum yang dapat dipahami melalui metode-metode penunjukan makna yang dikembangkan dalam ushul fikih. Dengan demikian, teori *dalālah* merupakan implementasi ilmiah terhadap upaya memahami kandungan hukum yang terdapat dalam nash syariat. (Jalil, 2014)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pembahasan *dalālah* merupakan bagian terpenting dalam kajian lafaz karena seluruh proses penggalian hukum berawal dari pemahaman terhadap makna suatu lafaz. Apabila seorang mujtahid keliru memahami *dalalah* suatu nash, maka kesimpulan hukum yang dihasilkan juga berpotensi keliru. Oleh sebab itu, para ulama ushul fikih memberikan perhatian besar terhadap kajian *dalālah* sebagai dasar dalam menjaga ketepatan istinbāt hukum. (Khallaf 1978).

Dalam perkembangannya, konsep *dalālah* tidak hanya berfungsi untuk memahami persoalan hukum klasik, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjawab persoalan kontemporer. Perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, bioteknologi, serta transaksi elektronik menuntut adanya metode penafsiran yang mampu menghubungkan teks syariat dengan realitas yang terus berkembang. Melalui teori *dalālah*, para ulama dapat menjelaskan relevansi hukum Islam terhadap berbagai persoalan baru tanpa harus melanggar prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki karakter yang fleksibel (*murūnah*) sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

Para ulama ushul fikih dari mazhab Hanafi membagi *dalālah al-nash* (penunjukan makna teks) menjadi empat kategori utama yang mencerminkan tingkatan dan cara pengambilan hukum dari teks syariat, yaitu: (1) *Ibārat al-nash* (penunjukan makna tersurat), (2) *Isyārat al-nash* (penunjukan makna tersirat), (3) *Dilālat al-nash* (penunjukan makna yang tersimpulkan), dan (4) *Iqtidhā' al-nash* (penunjukan makna yang diandaikan). Keempat kategori ini merupakan kontribusi metodologis terpenting dari para ulama Hanafiyah dalam khazanah ushul fikih. (Zuhayli, 1986)

Pembagian ini berbeda dengan klasifikasi yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah yang lebih cenderung menggunakan pembagian berdasarkan tingkat kejelasan makna, seperti *nash*, *zhahir*, *mujmal*, dan *mutasyabih*. Namun demikian, kedua klasifikasi ini saling melengkapi dan keduanya bertujuan untuk memberikan panduan metodologis dalam memahami dan menerapkan teks-teks syariat secara komprehensif dan sistematis. (Al-Sarakhsi, 1993).

Pembagian *dalālah al-nash* menurut mazhab Hanafi menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap aspek kebahasaan (*lughawiyah*) dalam proses istinbāt hukum. Bagi ulama Hanafiyah, setiap lafaz syariat tidak hanya dipahami berdasarkan makna yang tampak, tetapi juga melalui hubungan logis, konsekuensi hukum, dan makna yang secara implisit terkandung di dalam teks. Klasifikasi *ibārat al-nash*, *isyārat al-nash*, *dilālat al-nash*, dan *iqtidhā' al-nash* menjadi perangkat metodologis yang

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

memungkinkan para mujtahid menggali hukum secara lebih komprehensif tanpa keluar dari koridor nash. Pendekatan ini memperlihatkan keseimbangan antara pemahaman tekstual dan analisis rasional dalam ushul fikih Hanafiyah.

Perbedaan klasifikasi antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyyah pada dasarnya bukanlah pertentangan dalam memahami syariat, melainkan perbedaan pendekatan metodologis. Ulama Syafi'iyah lebih menitikberatkan pada tingkat kejelasan lafaz, seperti *nash*, *zāhir*, *mujmal*, dan *mutasyābih*, sedangkan Hanafiyah lebih menekankan cara suatu lafaz menunjukkan makna hukumnya. Meskipun menggunakan kerangka analisis yang berbeda, kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh pemahaman yang benar terhadap maksud syariat serta menghasilkan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. (Jalil, 2014)

Ulama ushul fikih dari mazhab Hanafi membagi *dalālah al-nash* menjadi empat bentuk, yaitu *ibārat al-nash*, *isyārat al-nash*, *dilālat al-nash*, dan *iqtidhā' al-nash*. Pembagian ini didasarkan pada cara suatu lafaz menunjukkan makna dan menjadi pedoman bagi mujtahid dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis secara sistematis.

Mazhab Hanafi menekankan bahwa setiap lafaz syariat tidak hanya dipahami dari makna yang tampak, tetapi juga melalui isyarat, konsekuensi hukum, dan makna yang harus diandaikan. Keempat bentuk *dalālah* tersebut menjadi metode penting dalam proses *istinbāt al-aḥkām*. Berbeda dengan Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah mengklasifikasikan lafaz berdasarkan tingkat kejelasan maknanya, seperti *nash*, *zāhir*, *mujmal*, dan *mutasyābih*. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami maksud syariat secara tepat dan menghasilkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Jalil, 2014)

Keempat bentuk *dalālah* juga memiliki tingkatan kekuatan. *Ibārat al-nash* merupakan penunjukan makna yang paling kuat karena dipahami langsung dari teks, sedangkan *isyārat al-nash*, *dilālat al-nash*, dan *iqtidhā' al-nash* digunakan ketika makna tidak disebutkan secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui penalaran yang sesuai dengan kaidah ushul fikih. (Djalaluddin, 2016)

Karakteristik Metode Penunjukan Makna

Ibārat al-nash adalah penunjukan makna yang diperoleh secara langsung dari susunan redaksi teks (*siyāq al-kalām*), yaitu makna yang secara eksplisit dan tersurat dikehendaki oleh teks tersebut. Makna ini merupakan tujuan utama yang dimaksudkan oleh pembicara dan dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan interpretasi yang rumit. (Al-Sarakhsi, 1993).

Al-Sarakhsi mendefinisikan *ibārat al-nash* sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafaz secara langsung, baik makna tersebut merupakan tujuan pokok maupun tujuan sampingan dari kalimat tersebut. Sebagai contoh, firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 yang menyatakan bahwa.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat ini menunjukkan secara *ibārat al-nash* bahwa hukum jual beli adalah halal dan hukum riba adalah haram. Kedua hukum ini tertulis secara eksplisit dalam teks tersebut. (Al-Amidi, 1996)

Karakteristik utama *ibārat al-nash* adalah: pertama, makna yang dihasilkan bersifat qath'i (pasti) apabila lafaz yang digunakan termasuk kategori *nash* (tidak mengandung keambiguan); kedua, hukum yang dihasilkan melalui metode ini memiliki otoritas yang sangat tinggi karena didasarkan pada teks yang jelas; ketiga, metode ini merupakan tingkatan pertama dan paling kuat di antara keempat metode penunjukan makna. (Khallaf, 1978)

Ibārat al-nash merupakan bentuk penunjukan makna yang paling kuat dalam teori dalālah karena hukum dipahami langsung dari redaksi lafaz tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Makna yang ditunjukkan merupakan tujuan utama (*maqṣūd al-aṣlī*) pembicara sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penetapan hukum. Para ulama menempatkan *ibārat al-nash* sebagai dasar utama dalam proses istinbāṭ hukum sebelum menggunakan metode penunjukan makna lainnya. (Khallaf, 1978). Menurut Wahbah al-Zuhayli, hukum yang diperoleh melalui *ibārat al-nash* memiliki kedudukan yang kuat karena bersumber dari makna eksplisit suatu lafaz. Selama tidak terdapat dalil lain yang mengkhususkan atau menasakh, hukum tersebut wajib dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu ketentuan syariat.

Dalam praktiknya, metode *ibārat al-nash* banyak digunakan dalam menetapkan hukum-hukum yang telah dijelaskan secara tegas oleh Al-Qur'an dan hadis, seperti kewajiban salat, puasa, zakat, keharaman riba, dan keharaman zina. Kejelasan makna tersebut memberikan kepastian hukum sehingga meminimalkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. (Zuhayli, 1986)

Isyārat al-nash adalah penunjukan makna yang tidak secara langsung menjadi tujuan utama teks, tetapi merupakan konsekuensi logis yang tidak terhindarkan dari makna tersurat teks tersebut. Dengan kata lain, makna ini bukan yang dimaksudkan secara primer oleh teks, namun keberadaannya secara logis tersimpul dari makna primer tersebut. (Wahbah al-Zuhayli, 1986)

Contoh paling populer dari isyārat al-nash adalah ayat yang membahas masa menyusui dan perceraian. Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 233.

وَالْوَلَدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Terjemahnya:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.

Kemudian ayat tersebut dipadukan dengan QS. al-Ahqaf [46]: 15.

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Terjemahnya:

"Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."

Dari kedua ayat tersebut, para ulama memahami bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Perhitungannya diperoleh dari tiga puluh bulan masa mengandung dan menyapih yang disebut dalam QS. al-Ahqaf [46]: 15, lalu dikurangi 24 bulan masa menyusui yang disebut dalam QS. al-Baqarah [2]: 233. Dengan demikian, sisa waktunya adalah enam bulan. Kesimpulan ini tidak disebutkan secara langsung dalam teks, tetapi dipahami melalui isyarat al-nash, yaitu makna tersirat yang muncul dari gabungan dua ayat tersebut. (Yunta, 2022)

Karakteristik isyārat al-nash adalah: pertama, makna yang dihasilkan bukan tujuan primer teks tetapi merupakan konsekuensi logisnya; kedua, pemahaman makna ini memerlukan penalaran yang cermat dan tidak sekadar membaca teks secara harfiah; ketiga, hukum yang dihasilkan melalui metode ini tetap memiliki kekuatan hukum yang tinggi meskipun satu tingkat di bawah ibārat al-nash; keempat, metode ini sangat berguna untuk menggali implikasi-implikasi hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks. Isyārat al-nash menunjukkan bahwa suatu nash tidak hanya dipahami dari makna yang tersurat, tetapi juga dari makna yang menjadi konsekuensi logis dari redaksi tersebut. Makna yang dihasilkan bukan merupakan tujuan utama lafaz, namun tetap dapat dijadikan dasar penetapan hukum karena memiliki hubungan yang erat dengan maksud nash. Metode ini menunjukkan keluasan makna Al-Qur'an dan hadis dalam menjawab berbagai persoalan hukum. (Fauzi, 2022)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, isyārat al-nash memberikan ruang bagi para mujtahid untuk menggali hukum melalui implikasi yang terkandung dalam suatu lafaz tanpa menyimpang dari makna asalnya. Metode ini menjadi salah satu bentuk istinbāt yang tetap berpegang pada nash sekaligus mempertimbangkan hubungan logis antara ketentuan syariat. Dalam praktiknya, isyārat al-nash banyak diterapkan pada persoalan-persoalan yang memerlukan analisis lebih mendalam, seperti penetapan batas minimal usia kehamilan, perlindungan hak anak, serta berbagai persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi memiliki hubungan logis dengan prinsip-prinsip syariat. (Amalia, 2025)

Dilālat al-nash, yang dalam terminologi ulama Syafi'iyah lebih dikenal sebagai *mafhūm muwāfaqah* atau *qiyās jali*, adalah penunjukan makna teks terhadap hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, tetapi hukum tersebut dapat dipahami karena memiliki illat (alasan hukum) yang sama atau lebih kuat dengan hukum yang disebutkan secara eksplisit. (Rahmatul Qadri, 2021)

Contoh klasik dari *dilālat al-nash* adalah penyimpulan hukum memukul orang tua dari larangan mengucapkan kata "ah" kepada orang tua dalam QS. al-Isra' [17]: 23.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

Terjemahnya:

"Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya."

Secara tersurat, ayat tersebut melarang seorang anak mengucapkan kata "ah" kepada orang tuanya, namun secara *dilālat al-nash* juga mengandung larangan memukul, membentak, atau melakukan segala bentuk penghinaan terhadap orang

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

tua, karena tindakan-tindakan tersebut secara nalar jauh lebih menyakitkan daripada sekadar mengucapkan kata "ah". Kesesuaian illat (menyakiti orang tua) dengan tingkat yang lebih tinggi menjadi dasar penyimpulan hukum ini. (Willya, 2016)

Karakteristik utama *dilālat al-nash* meliputi: pertama, hukum yang disimpulkan memiliki illat yang sama atau lebih kuat dengan hukum asal yang tersurat dalam teks; kedua, penyimpulan hukum ini tidak memerlukan proses *qiyās* yang rumit karena kesamaan illat sudah sangat jelas; ketiga, metode ini memungkinkan perluasan cakupan hukum syariat secara natural dan logis; keempat, dalam hierarki kekuatan hukum, metode ini berada pada tingkatan ketiga setelah *ibārat* dan *isyārat al-nash*. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *dilālat al-nash* memiliki kedudukan penting dalam *istinbāt* hukum karena membantu para mujtahid memahami tujuan hukum (*maqṣad al-ḥukm*) yang terkandung dalam suatu nash. Apabila suatu perbuatan memiliki *illat* yang sama atau lebih kuat daripada perbuatan yang disebutkan secara eksplisit dalam nash, maka hukumnya dapat ditetapkan melalui *dilālat al-nash*. Dengan demikian, metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berpegang pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. (Fauziah, 2025)

Iqtidhā' al-nash adalah penunjukan makna teks terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaan sesuatu yang tidak disebutkan itu mutlak diperlukan agar makna teks dapat dipahami secara benar atau agar pelaksanaan perintah teks tersebut dapat berjalan dengan sah menurut syarak maupun akal. (Safitr, 2022) Para ulama membagi *iqtidhā' al-nash* menjadi dua jenis: pertama, *iqtidhā' syar'i*, yaitu makna yang diandaikan karena diperlukan untuk keabsahan hukum syarak.

Contohnya adalah hadis Nabi SAW:

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ

Terjemahnya:

"Tidak ada puasa bagi yang tidak berniat di malam hari".

Hadis ini secara *iqtidhā'* mengandaikan keberadaan niat sebagai syarat sah puasa, meskipun niat itu sendiri tidak disebutkan secara eksplisit sebagai perintah dalam hadis tersebut.

Kedua, *iqtidhā' 'aqli*, yaitu makna yang diandaikan karena diperlukan oleh logika. Contohnya adalah firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Terjemahnya:

"Diharamkan atas kamu bangkai" (QS. al-Ma'idah [5]: 3)¹

Secara logika, yang dimaksud bukanlah zat bangkai itu sendiri, melainkan perbuatan memakannya. Ayat tersebut dipahami sebagai "diharamkan bagi kamu memakan bangkai". Karakteristik *iqtidhā' al-nash* adalah: pertama, unsur yang

¹Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 126.

DIROSAH ISLAMİYAH: Jurnal Studi Islam

diandaikan bersifat mutlak perlu ada agar teks dapat dipahami atau dilaksanakan; kedua, unsur yang diandaikan tidak boleh bertentangan dengan teks maupun prinsip-prinsip syariat lainnya; ketiga, metode ini menempati posisi keempat dalam hierarki kekuatan penunjukan makna namun tetap memiliki otoritas hukum yang diakui; keempat, metode ini sangat berguna dalam menetapkan syarat-syarat dan rukun-rukun suatu ibadah atau muamalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. (Nasution, 2023)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *iqtidhā' al-nash* digunakan ketika suatu lafaz belum dapat dipahami atau diamalkan secara sempurna tanpa mengandaikan adanya makna tertentu. Makna yang diandaikan tersebut bukanlah hasil dugaan semata, melainkan didasarkan pada kaidah bahasa Arab, logika yang benar, dan prinsip-prinsip syariat. Metode ini berperan penting dalam menjaga keutuhan makna nash serta memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). (Abu Zahrah, 1997)

Relevansi Metode Penunjukan Makna Dalam Menjawab Problematika Keumatan Kontemporer

Perkembangan peradaban manusia yang pesat di era modern telah melahirkan berbagai persoalan baru yang belum pernah dikenal pada masa pembentukan fikih klasik. Persoalan-persoalan tersebut mencakup bidang ekonomi digital, bioteknologi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan modern, dan berbagai aspek kehidupan kontemporer lainnya. Menghadapi tantangan ini, metodologi penunjukan makna dalam ushul fikih membuktikan relevansinya yang tak tergantikan. (Maulidi, 2014)

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa metodologi ushul fikih yang telah diwariskan oleh para ulama klasik merupakan instrumen ijtihad yang cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, asalkan digunakan dengan pemahaman yang benar dan tidak diaplikasikan secara mekanistik. Keempat metode penunjukan makna yang dibahas dalam artikel ini memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan konteks perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan munculnya berbagai bentuk transaksi modern menuntut adanya metode *istinbāt* hukum yang mampu menghubungkan nash dengan realitas kehidupan. Dalam konteks ini, metode penunjukan makna (*dalālah*) menjadi salah satu instrumen penting karena memungkinkan para mujtahid memahami kandungan hukum Al-Qur'an dan hadis secara komprehensif tanpa mengabaikan tujuan utama syariat. Dengan demikian, *dalālah* berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat yang bersifat tetap dan persoalan masyarakat yang terus berkembang. (Husain, 2019)

Metode *ibārat al-nash* tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, terutama untuk isu-isu yang secara eksplisit dapat dikaitkan langsung dengan teks-teks syariat yang ada. Misalnya, dalam isu transaksi keuangan syariah, larangan riba yang tersurat dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pengembangan sistem perbankan Islam. Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, *ibārat al-nash* dari ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga tetap menjadi rujukan utama

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

dalam pembentukan perundang-undangan keluarga di negara-negara berpenduduk Muslim. Kejelasan dan kepastian hukum yang dihasilkan oleh *ibārat al-nash* menjadi landasan yang kokoh bagi kodifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. (NK, 2022)

Penerapan *ibārat al-nash* dalam persoalan kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memiliki kepastian pada masalah-masalah yang telah diatur secara tegas dalam nash. Dalam praktik ekonomi syariah, misalnya, larangan riba menjadi dasar bagi pengembangan berbagai produk keuangan yang bebas bunga, seperti perbankan syariah dan pembiayaan berbasis akad. Selama ketentuan tersebut didasarkan pada makna yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis, maka penetapan hukumnya tetap mengacu pada *ibārat al-nash* sebagai sumber utama *istinbāt* hukum. (Kholis, 2018)

Metode *isyārat al-nash* memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam menangani persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, tetapi secara logis merupakan implikasi dari ketentuan yang ada. Dalam bidang hukum kesehatan, misalnya, implikasi *isyārat al-nash* dari ayat-ayat yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dapat digunakan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait perawatan medis, transplantasi organ, dan eutanasia. Pendekatan *isyārat al-nash* yang berbasis pada implikasi logis teks sangat berguna dalam konteks kajian maqasid al-syari'ah kontemporer. Ketika para ulama berupaya mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat dari teks-teks yang ada, sesungguhnya mereka sedang menerapkan prinsip-prinsip *isyārat al-nash* dalam skala yang lebih luas dan sistematis. Hal ini membuka ruang bagi ijtihad yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. (Maulidi, 2025)

Penerapan *isyārat al-nash* juga terlihat dalam pengembangan fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ulama memanfaatkan implikasi makna yang terkandung dalam nash untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dikenal pada masa klasik, seperti donor organ, teknologi reproduksi, dan perlindungan data pribadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *isyārat al-nash* memberikan ruang bagi ijtihad yang tetap berpegang pada nash sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Dilālat al-nash memiliki relevansi yang sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer melalui analogi hukum yang didasarkan pada kesamaan illat. Dalam bidang transaksi digital dan e-commerce, misalnya, para ulama kontemporer menggunakan metode *dilālat al-nash* untuk menyimpulkan bahwa larangan terhadap berbagai bentuk penipuan dalam transaksi konvensional juga berlaku untuk transaksi daring, karena illatnya sama, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh penipuan bagi kemaslahatan pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam bidang lingkungan hidup, *dilālat al-nash* dari larangan-larangan eksplisit terhadap tindakan yang merusak dapat diperluas untuk mencakup larangan terhadap polusi lingkungan, kerusakan hutan, dan berbagai bentuk kerusakan ekosistem yang tidak dikenal pada masa turunnya wahyu. Perluasan ini didasarkan pada kesamaan illat, yaitu kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, *dilālat al-nash* menjadi jembatan metodologis yang

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

efektif antara teks syariat yang terbatas dan realitas persoalan yang terus berkembang. (Nafiah, 2019)

Selain dalam bidang ekonomi dan lingkungan, *dilālat al-nash* juga diterapkan dalam perlindungan hak-hak masyarakat di era digital. Berbagai bentuk kejahatan siber, seperti penipuan daring, penyebaran berita bohong, dan pencurian data pribadi, tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, karena memiliki *illat* yang sama dengan perbuatan zalim, penipuan, dan tindakan yang merugikan orang lain, para ulama menetapkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat. Hal ini menunjukkan bahwa *dilālat al-nash* mampu memperluas penerapan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Iqtidhā' al-nash memiliki peran penting dalam menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks tetapi mutlak diperlukan untuk pelaksanaan suatu hukum. Dalam konteks hukum bisnis Islam kontemporer, metode ini digunakan untuk menetapkan berbagai syarat dan ketentuan kontrak yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariat, tetapi secara rasional diperlukan untuk keabsahan dan kelancaran transaksi. Contoh aplikasi *iqtidhā' al-nash* dalam isu kontemporer dapat dilihat dalam penetapan hukum kepemilikan data pribadi. Ketika ulama menyatakan bahwa data pribadi seseorang merupakan bagian dari hak-haknya yang harus dilindungi, hal ini merupakan aplikasi *iqtidhā' al-nash* yang mengandaikan adanya hak kepemilikan atas informasi pribadi sebagai konsekuensi logis dari prinsip-prinsip perlindungan kehormatan dan harta benda (*hifz al-'irdh wa al-māl*) yang disebutkan dalam teks-teks syariat. Dengan demikian, keempat metode penunjukan makna ini secara bersama-sama membentuk sistem hermeneutika hukum Islam yang komprehensif dan dinamis. (Fofi Hanifa Seftiani, 2025)

Penerapan *iqtidhā' al-nash* juga terlihat dalam penyusunan berbagai regulasi dan fatwa syariah mengenai transaksi digital. Misalnya, dalam transaksi elektronik diperlukan adanya identitas para pihak, persetujuan (*consent*), dan bukti transaksi agar akad dinilai sah serta memiliki kekuatan hukum. Meskipun syarat-syarat tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, keberadaannya dipandang sebagai unsur yang harus diandaikan untuk mewujudkan tujuan syariat, yaitu memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian, *iqtidhā' al-nash* menjadi metode yang relevan dalam menjawab perkembangan teknologi dan sistem transaksi modern. (Mustofa, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *dalālah* merupakan konsep fundamental dalam ushul fikih yang menjelaskan hubungan antara lafaz syariat dengan makna hukum yang dikandungnya. Melalui teori *dalālah*, para mujtahid memperoleh pedoman metodologis untuk memahami petunjuk Al-Qur'an dan hadis secara tepat sehingga proses *istinbāt al-aḥkām* dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta tujuan syariat.

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

Ulama Hanafiyah mengklasifikasikan *dalālah al-nash* ke dalam empat bentuk utama, yaitu *ibārat al-nash*, *isyārat al-nash*, *dilālat al-nash*, dan *iqtidhā' al-nash*. Masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat kekuatan penunjukan makna yang berbeda. *Ibārat al-nash* menunjukkan makna yang tersurat dalam teks, *isyārat al-nash* menunjukkan makna yang tersirat sebagai konsekuensi logis, *dilālat al-nash* menunjukkan hukum berdasarkan kesamaan illat dengan hukum yang disebutkan dalam nash, sedangkan *iqtidhā' al-nash* menunjukkan makna yang harus diandaikan agar suatu nash dapat dipahami dan diterapkan secara benar. Keempat metode tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, metode penunjukan makna tersebut tetap memiliki relevansi yang sangat tinggi. Berbagai persoalan modern, seperti ekonomi syariah, transaksi digital, perlindungan data pribadi, kesehatan, lingkungan hidup, hingga perkembangan teknologi, dapat dijawab melalui penerapan teori *dalālah* tanpa mengabaikan otoritas Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, teori *dalālah* membuktikan bahwa ushul fikih memiliki fleksibilitas metodologis yang mampu menghubungkan teks syariat yang bersifat tetap dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Daftar pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. (1997). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Amidi. (1996). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sarakhsi. (1993). *Ushul al-Sarakhsi*. Jilid I. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amalia, K. R. (2025). Analisis Ushul Fiqh terhadap Lafaz Ditinjau dari Dalalah Al-Mantuq. *An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies*, 1(1)
- Djalaluddin, H. M. M. (2016). Metode dilalah al-alfadz dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Fauzi, Ahmad. (2022)"Konsep Dalālah al-Nash dalam Ushul Fikih dan Relevansinya terhadap Istinbath Hukum Islam." *Jurnal Al-Istinbath*, 7(2).
- Fauziah, N. A. (2025). Analisis Konsep Dalālah Al-Mafhūm Muwāfaqah Dalam Ushul Fiqh Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2).
- Fofi Hanifa Seftiani. (2025). Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(3).
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Kholis, Nur. (2018)."Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Perbankan Islam di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(2).

DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam

- Maulidi. (2014). metodologi ijtiḥad fikih kontemporer (telaah atas pemikiran yusuf al-Qaradawi). *Jurnal Al-Manahij*, VIII(1).
- Maulidi. (2025). Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Journal Review of Islamic and Social Studies*, 1(1).
- Mustofa, I. (2016). Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2).
- Nafiah, R. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2).
- Nasution, M. A. (2023). An Introductory Study on Dalalah in Islamic Epistemological Law. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(01).
- NK, M. (2022). Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Sosial Dan Keagamaan*, 2(1).
- Husain. (2019). METODE IJTIHAD KONTEMPORER MENURUT YUSUF ALQARADAWI. *Jurnal Sulesana*, 13(2).
- Jalil, A. (2014). STUDI ANALISIS-KOMPARATIF METODE DALĀLAH AL-NASHDAN MAFHŪM MUWĀFAQAHDALAM PENGGAJIAN MAKNA NASH SYAR'I. *Al-Ihkam*, 9(2).
- Rahmatul Qadri. (2021). DILĀLAH MANTŪQ DAN MAFHŪM DALAM USHUL FIKIH: (KAJIAN KOMPARATIF MAZHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBATH HUKUM ISLAM). *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2).
- Safitr, L. N. E. (2022). Al-Nas Wa Al-Iqtido'. *Jurnal Tafseer*, 10(2).
- Seftiani, Fofi Hanifa. (2025). "Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* 4(3).
- Willya, E. (2016). Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2).
- Yunta, A. H. D. (2022). HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYĀFĪ'Ī DAN MAZHAB HANAFI). *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3).